

WALIKOTA KOMIT SELESAIKAN UTANG PEMKO BANDA ACEH DALAM 100 HARI KERJA



Sumber gambar: aceh.antaranews.com

Banda Aceh (ANTARA) – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan utang Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 100 hari pertama masa jabatannya. “Komitmen kita adalah menyelesaikan persoalan-persoalan kota yang memang menyangkut bagaimana agar anggaran ini benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, menyusun visi misi yang ada, terutama menyelesaikan utang kota Banda Aceh,” kata Illiza di Banda Aceh, Rabu, usai dilantik oleh Gubernur Aceh. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Pemko Banda Aceh mengalami defisit pada 2024 sebesar Rp39,8 miliar, dengan proyeksi utang pada 2025 mencapai sekitar Rp86 miliar.

Illiza optimis dalam 100 hari kerjanya mampu menyelesaikan utang dan memperbaiki pengelolaan anggaran untuk memberikan keleluasaan finansial yang lebih baik bagi Pemkot Banda Aceh, meskipun terjadi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada beberapa sektor. “Efisiensi tetap ada dampaknya, tetapi kita tetap optimis membenahi pengelolaan anggaran kita. Insya Allah kita lebih leluasa. Kita tidak mau membiasakan untuk berhutang,” katanya. Selain itu, Illiza memastikan hak-hak pegawai di Kota Banda Aceh akan terpenuhi agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Kami pastikan gaji bagi PNS di Kota Banda Aceh benar-benar tepat waktu dan juga menyiapkan gaji ke-14,” katanya.

Dalam sambutannya saat dilantik, Illiza juga meminta kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, agar aset Balai Meuseuraya Aceh (BMA) yang saat ini dikelola Provinsi dapat dikembalikan kepada Kota Banda Aceh.

“Saat kampanye, kami meminta kepada Bapa Fadhilullah (Wakil Gubernur Aceh) agar aset Kota Banda Aceh yang sudah diserahkan ke Provinsi yang hari ini bernama Balai Meuseuraya Aceh (BMA) dan dijanjikan akan dikembalikan kepada Kota Banda Aceh,” katanya. Ia berharap Gubernur Aceh dapat menyetujui permintaan tersebut guna menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh. “Mudah-mudahan ini juga disetujui oleh Pak Muzakir Manaf agar ke depan kita mempunyai tambahan PAD dari pengelolaan gedung BMA yang ada,” katanya.

Sumber berita:

<https://aceh.antaranews.com/berita/378862/wali-kota-komit-selesaikan-utang-pemko-banda-aceh-dalam-100-hari-kerja>.

Catatan:

- ❖ Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.¹
- ❖ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.²
- ❖ Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.³
- ❖ **Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah**
 1. Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴
 2. Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵
 3. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.⁶

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 Angka 1

² Ibid, Pasal 1 Angka 2

³ Ibid, Pasal 1 Angka 16

⁴ Ibid, Pasal 204 Ayat (1)

⁵ Ibid, Pasal 204 Ayat (2)

⁶ Ibid, Pasal 204 Ayat (3)

- ❖ Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Perangkat Daerah kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

⁷ Peraturan Walikota Banda Aceh No 8 Tahun 2021, Pasal 1 Angka 16